SPEKTRUM AKADEMIKA
Volume. 1, Nomor. 2, 2026

PENERUSAHAN HARTA SEMASA HIDUP PEWARIS DALAM HUKUM WARIS ADAT: BENTUK, MEKANISME, DAN AKIBAT HUKUMNYA

Farakh Diana Najwa[1], Vio Huda Pratama[2], Ahmad Dwi Aditya Zohan F[3]
[1,2,3] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
23071010006@student.upnjatim.ac.id, 23071010019@student.upnjatim.ac.id,
23071010278@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Hukum waris adat tidak selalu menempatkan kematian pewaris sebagai satu-satunya waktu dimulainya proses penerusan harta. Dalam sejumlah masyarakat adat, harta telah diberikan, ditunjuk, atau dibicarakan pembagiannya ketika pewaris masih hidup. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penerusan harta semasa hidup pewaris serta akibat hukumnya terhadap kedudukan dan hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan terbatas terhadap praktik beberapa masyarakat adat berdasarkan bahan hukum dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerusan harta semasa hidup dapat dilakukan melalui pengalihan langsung, penunjukan bagian harta, pesan atau wasiat, serta pembagian melalui musyawarah keluarga. Akibat hukum dari setiap bentuk penerusan tersebut berbeda, terutama berkaitan dengan waktu beralihnya hak dan kedudukan harta setelah pewaris meninggal dunia. Praktik ini dapat membantu menjaga hubungan kekeluargaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa, tetapi tetap memerlukan kejelasan mengenai objek harta, penerima, waktu penyerahan, serta bukti peralihannya. Kedudukan ahli waris dan pola pembagian juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan serta kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing masyarakat adat.

Kata kunci: *hukum waris adat; penerusan harta; pewaris; ahli waris; peralihan hak*

Abstract

Customary inheritance law does not always treat the death of the transferor as the only moment when the succession process begins. In several customary communities, property may be transferred, designated, or discussed for distribution while the transferor is still alive. This article aims to analyze the forms and mechanisms of lifetime property transfer and their legal consequences for the position and rights of heirs after the transferor's death. This research applies a normative legal method with conceptual and limited comparative approaches, based on legal materials and literature concerning several customary communities. The findings show that lifetime property transfer may take the form of direct transfer, designation of property, a final message or will, and family deliberation on distribution. The legal consequences of each form differ, particularly regarding the time when rights are transferred and the status of the property after the transferor's death. These practices may help preserve family relationships and reduce potential disputes, but require clarity regarding the property, recipient, time of transfer, and supporting evidence. The position of heirs and distribution patterns are also influenced by the kinship system and customary practices within each community.

Keywords: *customary inheritance law; lifetime property transfer; transferor; heirs; transfer of rights*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Kematian seseorang menimbulkan persoalan hukum mengenai kelanjutan hak dan kewajiban yang ditinggalkannya. Dalam masyarakat Indonesia, pengaturan mengenai kewarisan tidak bertumpu pada satu sistem hukum yang berlaku seragam bagi seluruh masyarakat. Hukum waris yang dikenal dalam praktik terdiri atas hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Keberagaman tersebut berkaitan dengan sejarah hukum, latar belakang sosial, serta sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat perlu dipahami dengan memperhatikan asas, sistem pewarisan, harta warisan, para ahli waris, serta proses penerusan harta yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.[1]

Salah satu hal yang membedakan praktik pewarisan adat dengan hukum waris perdata adalah waktu penerusan harta. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sementara itu, dalam sejumlah masyarakat adat, penerusan harta dapat dimulai ketika pewaris masih hidup melalui pemberian, penunjukan, maupun pesan kepada calon ahli waris. Hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh harta langsung beralih atau semua masyarakat adat menerapkan cara yang sama. Bentuk dan akibat hukumnya bergantung pada kebiasaan setempat serta maksud pewaris ketika melakukan penerusan harta.[2]

Praktik penerusan harta semasa hidup dapat ditemukan dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Pada masyarakat Jawa, pembagian harta keluarga sering kali telah dilakukan ketika orang tua masih hidup. Praktik serupa juga dijumpai pada masyarakat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru, masyarakat Desa Ngadas di Kabupaten Malang, masyarakat Desa Puspo di Purworejo, serta sebagian masyarakat Bugis di Parepare. Salah satu alasan dilakukannya penerusan harta tersebut adalah keinginan orang tua untuk menghindari perselisihan di antara anak-anaknya setelah pewaris meninggal dunia.[3] Penerusan harta semasa hidup menimbulkan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan.

Persoalan pertama berkaitan dengan perbedaan antara pemberian yang telah memindahkan hak milik dan penunjukan harta yang baru menentukan calon penerima. Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemberian tersebut diperhitungkan ketika pewaris meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris yang belum menerima bagian, serta bagaimana pembuktian dilakukan apabila objek yang diteruskan berupa tanah. Perbedaan bentuk penerusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai satu tindakan yang sama. Penelitian terdahulu telah membahas praktik pembagian warisan pada beberapa masyarakat adat. Kajian mengenai masyarakat Jawa, misalnya, menguraikan sistem pembagian berdasarkan kebiasaan keluarga, sedangkan penelitian mengenai masyarakat Kaili membahas pelaksanaan pembagian harta dan kedudukan anggota keluarga dalam menerima warisan.

Penelitian mengenai masyarakat Desa Ngadas dan Desa Puspo juga memberikan gambaran mengenai keterlibatan keluarga serta tokoh masyarakat dalam proses penerusan harta. Meskipun demikian, pembahasan mengenai hubungan antara bentuk penerusan harta, waktu beralihnya hak, dan akibat hukumnya terhadap kedudukan ahli waris masih perlu dikaji secara lebih terarah.[4] Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas dua rumusan masalah.

1. Bagaimana mekanisme penerusan harta kepada ahli waris semasa hidup pewaris dalam sistem hukum waris adat?
2. Bagaimana akibat hukum penerusan harta semasa hidup pewaris terhadap kedudukan dan hak para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia?

---

[1] Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
[2] R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).
[3] Ray Rafi Kahramandika M., Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah, "Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa," Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 370–379.
[4] Agus Santriana dan Sri Budi Purwaningsih, "Inheritance Distribution Practices in Ngadas Village Customary Law: Praktik Pembagian Warisan dalam Hukum Adat Desa Ngadas," Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 20, No. 4 (2025).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penerusan harta semasa hidup pewaris dalam berbagai praktik hukum waris adat serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap kedudukan dan hak ahli waris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebiasaan masyarakat adat dengan prinsip kepastian hukum, khususnya dalam menentukan status harta yang telah diteruskan sebelum pewaris meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum dan bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menjelaskan pengertian, bentuk, dan prinsip penerusan harta dalam hukum waris adat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan secara terbatas untuk melihat perbedaan praktik penerusan harta pada beberapa masyarakat adat di Indonesia. Perbandingan dengan KUH Perdata dan hukum Islam digunakan untuk memperjelas perbedaan konsep mengenai waktu pewarisan dan bentuk peralihan harta.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa ketentuan dalam KUH Perdata dan peraturan mengenai pendaftaran tanah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum adat serta artikel jurnal ilmiah yang membahas sistem kewarisan dan praktik penerusan harta dalam masyarakat adat. Literatur yang dikaji mencakup pembahasan mengenai masyarakat Jawa, Kaili di Sigi Biromaru, Desa Puspo di Purworejo, Desa Ngadas di Malang, masyarakat Batak, Bali, dan Bugis.

Seluruh bahan penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan bentuk penerusan harta, mekanisme pelaksanaan, waktu beralihnya hak, kedudukan ahli waris, dan persoalan hukum yang dapat timbul. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebiasaan masyarakat adat dengan akibat hukum penerusan harta. Penelitian ini bertumpu pada sumber sekunder sehingga hasilnya merupakan sintesis kepustakaan dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh praktik hukum waris adat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerusan Harta Semasa Hidup dalam Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat tidak hanya mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga mengatur proses penerusan harta yang dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup. Penerusan tersebut berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan, sistem kekerabatan, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa hukum adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari susunan kekeluargaan dan hubungan sosial di dalamnya. Pandangan tersebut membantu menjelaskan bahwa penerusan harta dalam hukum waris adat tidak semata-mata berkaitan dengan pemindahan kepemilikan suatu benda, melainkan juga menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga dan tanggung jawab antargenerasi.[5]

Dalam praktiknya, pewarisan adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem kewarisan dalam KUH Perdata. Pasal 830 KUH Perdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sementara itu, dalam hukum waris adat, proses penerusan harta dapat dimulai sebelum pewaris meninggal dunia. R. Soepomo dan Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa proses pewarisan dalam masyarakat adat berkaitan dengan penerusan harta, penentuan ahli waris, serta pengaturan penguasaan dan pembagian harta keluarga. Dengan demikian, kematian pewaris bukan selalu menjadi satu-satunya peristiwa yang menentukan dimulainya proses penerusan harta.[6]

Tiga unsur pewarisan, yaitu pewaris, harta, dan ahli waris, tetap dikenal dalam hukum waris adat. Akan tetapi, kedudukan pewaris tidak selalu dipahami sebagai seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat Desa Puspo, seseorang dapat disebut sebagai pewaris ketika masih hidup apabila telah

[5] Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).
[6] R. Soepomo, *Loc.Cit*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menentukan dan membagikan hartanya kepada calon ahli waris. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerusan harta dalam masyarakat adat dapat berlangsung sebagai proses yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan keluarga.[7]

Sistem kewarisan adat pada umumnya dikenal dalam tiga bentuk, yaitu sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem individual memberikan kesempatan kepada setiap ahli waris untuk menerima dan menguasai bagian harta secara perseorangan. Sistem kolektif mempertahankan harta sebagai satu kesatuan yang dimanfaatkan bersama oleh anggota keluarga atau kelompok kerabat. Sementara itu, sistem mayorat menempatkan penguasaan harta yang tidak terbagi kepada salah satu ahli waris, biasanya anak tertua, dengan tanggung jawab tertentu terhadap anggota keluarga lainnya.

Ketiga sistem tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat mempunyai cara tersendiri dalam mempertahankan dan meneruskan harta keluarga. Perbedaan sistem juga memengaruhi cara pewaris menentukan penerima harta. Dalam sistem individual, penerusan harta cenderung diarahkan pada pemberian bagian kepada masing-masing anak. Dalam sistem kolektif, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada pemisahan kepemilikan. Adapun dalam sistem mayorat, penerusan harta berkaitan dengan kedudukan ahli waris yang dipercaya melanjutkan penguasaan dan tanggung jawab terhadap harta keluarga.[8]

B. Mekanisme Penerusan Harta Kepada Ahli Waris Semasa Hidup Pewaris

Penerusan harta semasa hidup pewaris dilakukan melalui beberapa cara yang berkembang dalam masyarakat adat. Berdasarkan literatur yang dikaji, terdapat tiga bentuk utama penerusan harta, yaitu pengalihan atau penerusan langsung, penunjukan bagian harta, serta pesan atau wasiat. Selain itu, dalam beberapa masyarakat terdapat pembagian langsung yang dilakukan melalui musyawarah keluarga. Masing-masing cara mempunyai karakteristik berbeda, terutama berkaitan dengan waktu penyerahan dan saat beralihnya penguasaan maupun kepemilikan harta.[9]

1. Penerusan atau Pengalihan Langsung (Lintiran)

Penerusan atau pengalihan langsung merupakan pemberian harta oleh pewaris kepada calon ahli waris ketika pewaris masih hidup. Dalam praktik ini, pewaris tidak hanya menentukan siapa yang akan menerima harta, tetapi juga menyerahkan harta tersebut kepada penerimanya. Pemberian biasanya dilakukan ketika anak telah dewasa, menikah, atau mulai membentuk rumah tangga sendiri. Harta yang diberikan dapat berupa rumah, tanah pekarangan, sawah, ladang, kebun, maupun benda berharga lainnya.[10]

Pada masyarakat Jawa, tindakan tersebut dikenal dengan istilah lintiran. Pemberian dilakukan sebagai bekal bagi anak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kehidupan rumah tangganya. Contohnya, orang tua memberikan sebidang tanah kepada anak yang telah dewasa atau rumah kepada anak perempuan yang akan menikah. Praktik serupa juga dikenal dalam masyarakat Batak melalui istilah manjae, yaitu pemberian bekal kepada anak untuk memulai kehidupan rumah tangga secara mandiri.

Dalam praktik penerusan harta, tingkat peralihan hak juga perlu diperhatikan. Terdapat pemberian yang menyebabkan hak milik dan penguasaan langsung beralih kepada penerima. Selain itu, terdapat pemberian yang hanya memberikan hak untuk mengolah dan memanfaatkan harta, serta pemberian yang sebatas menunjuk bagian tertentu tanpa memindahkan kepemilikan dan penguasaan dari pewaris. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyerahan harta secara fisik tidak selalu berarti bahwa hak kepemilikan telah berpindah sepenuhnya.[11]

Oleh karena itu, maksud pewaris dan bentuk penyerahan perlu diperhatikan untuk menentukan akibat hukum dari penerusan tersebut. Apabila pewaris telah menyerahkan harta dengan maksud

---

[7] Muhamad Khasim dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo," Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 27–42.
[8] Firjenia A. Pelealu, "Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia," Lex Privatum, Vol. 6, No. 9 (2018).
[9] Firjenia A. Pelealu, *Loc. Cit*
[10] Ray Rafi Kahramandika M., Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah, *Loc. Cit*
[11] Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memindahkan hak kepada penerima, kedudukannya berbeda dengan pemberian yang hanya memberikan hak untuk mengelola atau memanfaatkan harta selama pewaris masih hidup.

2. Penunjukan Bagian Harta (Acungan)

Penunjukan atau acungan merupakan cara pewaris menentukan bagian harta tertentu bagi calon ahli waris, tetapi kepemilikan dan penguasaan sepenuhnya belum berpindah selama pewaris masih hidup. Dalam keadaan ini, pewaris tetap mempunyai kewenangan terhadap harta yang ditunjuk, sedangkan calon ahli waris telah mengetahui bagian yang nantinya akan diterimanya. Contohnya dapat ditemukan dalam praktik masyarakat Jawa ketika orang tua menunjuk sebidang sawah kepada anak pertama dan bagian sawah lainnya kepada anak kedua berdasarkan batas alam tertentu. Penunjukan tersebut dapat disampaikan di hadapan anggota keluarga, calon ahli waris, atau orang-orang yang mengetahui kesepakatan tersebut. Sebelum pewaris meninggal dunia, hak kepemilikan atas harta yang ditunjuk masih berada pada pewaris.[12]

Penunjukan mempunyai perbedaan dengan pengalihan langsung karena belum menimbulkan perpindahan hak secara penuh. Kedudukan calon ahli waris masih bergantung pada kehendak pewaris dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penunjukan perlu dibedakan dari pemberian yang telah dilaksanakan agar tidak menimbulkan anggapan bahwa seluruh harta yang telah ditunjuk otomatis menjadi milik calon ahli waris.

3. Pesan atau Wasiat (Weling/Wekas)

Bentuk penerusan lainnya dilakukan melalui pesan atau wasiat yang dalam masyarakat Jawa dikenal dengan istilah weling atau wekas. Pesan tersebut berisi kehendak pewaris mengenai pembagian harta yang akan dilaksanakan setelah dirinya meninggal dunia. Penyampaian pesan biasanya dilakukan ketika pewaris sedang sakit atau hendak melakukan perjalanan jauh. Pesan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis dan diketahui oleh anggota keluarga atau orang-orang yang dipercaya.[13]

Dalam masyarakat Kaili, pesan mengenai pembagian harta dapat dituangkan secara tertulis dan disampaikan di hadapan anggota keluarga yang berkepentingan. Cara ini bertujuan agar setiap calon ahli waris mengetahui kehendak pewaris sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat setelah pewaris meninggal dunia. Berbeda dengan pengalihan langsung dan penunjukan, pesan atau wasiat tidak menyebabkan perpindahan hak ketika pesan tersebut disampaikan.

Pewaris masih mempunyai kewenangan untuk mengubah atau mencabut pesannya selama masih hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pesan baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perbedaan utama antara pengalihan, penunjukan, dan pesan terletak pada waktu serta akibat penyerahan harta. Pengalihan dilakukan dengan penyerahan harta, penunjukan menentukan bagian yang akan diterima, sedangkan pesan berisi kehendak pewaris yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

4. Pembagian Langsung melalui Musyawarah Keluarga

Selain melalui pengalihan, penunjukan, dan pesan, penerusan harta juga dapat dilakukan dengan membicarakan pembagian harta bersama anggota keluarga ketika pewaris masih hidup. Cara ini memberikan kesempatan kepada seluruh calon ahli waris untuk mengetahui bagian masing-masing dan menyampaikan pendapat apabila terdapat keberatan terhadap pembagian yang direncanakan. Praktik tersebut dapat ditemukan di Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Pembagian harta dilakukan dengan melibatkan anak-anak, saudara, dan kerabat, serta dapat disaksikan oleh aparat desa dan tokoh adat. Pewaris menentukan harta yang akan diberikan, kemudian membicarakannya bersama keluarga agar pembagian dapat dipahami oleh seluruh pihak. Di Desa Puspo, pembagian juga dilakukan berdasarkan kehendak pewaris dan dibicarakan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat atau perangkat desa.[14]

---

[12] Firjenia A. Pelealu, *Loc. Cit*

[13] Fidayati dan Maisa, "Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah," Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 7 (2025), hlm. 3942–3952.

[14] Agus Santriana dan Sri Budi Purwaningsih, *Loc.Cit*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pada masyarakat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru, penyelesaian persoalan pembagian harta juga mengutamakan musyawarah. Apabila terjadi perbedaan pendapat, para pihak dapat dipertemukan di balai adat atau Bantaya untuk mencari kesepakatan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan persoalan pembagian harta di lingkungan masyarakat. Praktik pembagian melalui musyawarah memperlihatkan bahwa penerusan harta tidak hanya ditentukan oleh kehendak pewaris, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan keluarga terhadap pembagian tersebut. Keterlibatan anggota keluarga dapat membantu mencegah kesalahpahaman mengenai bagian yang diterima masing-masing pihak. Meskipun demikian, musyawarah tetap perlu disertai kejelasan mengenai harta yang dibagikan dan hak setiap penerima agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Tujuan lain dari penerusan harta semasa hidup adalah menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Pada sebagian masyarakat Bugis di Parepare, pemberian harta semasa hidup dilakukan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta adat dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan yang berkembang di lingkungan masyarakat.[15]

5. Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap Mekanisme Penerusan Harta

Bentuk dan mekanisme penerusan harta dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut masyarakat, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental atau bilateral. Pada masyarakat parental, hubungan kekerabatan melalui garis ayah dan ibu sama-sama diperhitungkan. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta pada umumnya lebih terbuka, meskipun besaran bagian yang diterima dapat berbeda sesuai kebiasaan setempat. Pada masyarakat Jawa, pembagian harta dapat dilakukan secara sama rata maupun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing anak. Anak yang merawat orang tua atau memiliki tanggungan tertentu terkadang memperoleh bagian yang berbeda. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta tidak selalu menggunakan perhitungan matematis, tetapi juga mempertimbangkan keadaan keluarga.[16]

Sementara itu, masyarakat yang menganut sistem patrilineal lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam penerusan harta. Pada masyarakat Batak, misalnya, anak laki-laki memiliki kedudukan penting sebagai penerus garis keturunan. Pemberian harta kepada anak perempuan dapat dilakukan melalui bentuk pemberian tertentu, meskipun kedudukannya tidak selalu disamakan dengan hak waris anak laki-laki.[17] Praktik pada masyarakat Bali juga memperlihatkan pengaruh sistem kekerabatan terhadap kedudukan ahli waris. Dalam sistem mayorat laki-laki, anak laki-laki tertua dapat memperoleh kedudukan untuk meneruskan harta keluarga yang tidak dibagi secara individual. Kedudukan tersebut disertai tanggung jawab terhadap keluarga dan kewajiban adat yang harus dijalankan.[18]

Berbeda dengan pola tersebut, penelitian mengenai masyarakat Bugis menunjukkan adanya praktik pemberian harta semasa hidup dengan memperhatikan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Pada sebagian masyarakat, pemberian dilakukan dengan jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penerusan harta tidak selalu mengikuti satu pola yang kaku, melainkan dapat dipengaruhi oleh kebiasaan dan kesepakatan keluarga.[19] Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan memang berpengaruh terhadap penerusan harta, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Kebiasaan masyarakat, kondisi keluarga, jenis harta, serta kehendak pewaris turut memengaruhi mekanisme pembagian. Oleh karena itu, praktik penerusan harta dalam hukum waris adat perlu dipahami berdasarkan keadaan masyarakat tempat hukum adat tersebut hidup.

---

[15] Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (2016).
[16] Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*
[17] *Ibid*
[18] Alfunzo Firhan Arpyo Pratama S. dan Satria Surya Negara, "Hukum Waris Adat Bali dalam Masyarakat Kontemporer," Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6 (2023), hlm. 140–145.
[19] Fikri dan Wahidin, *Loc. Cit*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

C. Akibat Hukum Penerusan Harta Semasa Hidup Terhadap Kedudukan dan Hak Ahli Waris Setelah Pewaris Meninggal

Penerusan harta semasa hidup pewaris memiliki akibat hukum terhadap kedudukan dan hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang telah diserahkan kepada ahli waris tertentu pada dasarnya dapat dikeluarkan dari harta peninggalan apabila penyerahannya telah dilakukan secara sah menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Pemberian tersebut juga dapat dipandang sebagai pembagian awal atas harta keluarga yang nantinya diperhitungkan ketika pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian, penentuan apakah pemberian tersebut merupakan bagian dari warisan atau pemberian tersendiri harus memperhatikan maksud pewaris, proses penyerahan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.[20]

Kedudukan seseorang sebagai ahli waris tidak serta-merta hilang hanya karena sebelumnya telah menerima harta dari pewaris. Hal yang perlu dibedakan adalah kedudukan sebagai ahli waris dan hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan yang masih tersisa. Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral, patrilineal, maupun matrilineal, penentuan ahli waris memiliki dasar yang berbeda sesuai garis keturunan yang dianut. Oleh sebab itu, penerusan harta semasa hidup dapat memengaruhi pembagian harta peninggalan, tetapi tidak dapat secara langsung dijadikan alasan untuk menghapus hak seseorang sebagai ahli waris tanpa memperhatikan ketentuan adat yang berlaku.[21]

Permasalahan dapat muncul apabila penerusan harta hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga tanpa adanya kejelasan mengenai maksud pemberian tersebut. Ahli waris lain mungkin menganggap bahwa pemberian tersebut tidak seimbang atau mengurangi hak mereka terhadap harta peninggalan. Perselisihan juga dapat terjadi apabila pewaris hanya menyampaikan kehendaknya secara lisan, tetapi belum melakukan penyerahan secara nyata kepada penerima. Dalam keadaan demikian, bukti penyerahan, kesepakatan keluarga, keterangan saksi, dan kebiasaan masyarakat setempat menjadi hal yang penting untuk menilai apakah penerusan harta telah menimbulkan akibat hukum atau masih merupakan kehendak pewaris yang belum terlaksana.[22]

Kepastian hukum juga perlu diperhatikan apabila harta yang diteruskan berupa tanah atau bangunan. Penerusan berdasarkan kebiasaan adat tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum positif, khususnya mengenai pembuktian dan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya pada prinsipnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.[23] Dengan demikian, penerusan harta secara adat perlu disertai kejelasan mengenai status penguasaan dan bukti peralihannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Penerusan harta semasa hidup pada akhirnya dapat menjadi salah satu cara keluarga mengatur pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Pelaksanaannya dapat membantu mengurangi perselisihan apabila dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, penerusan harta yang tidak disertai kejelasan mengenai objek, penerima, dan maksud pemberian justru dapat menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, akibat hukum penerusan harta tidak hanya ditentukan oleh adanya pemberian, tetapi juga oleh keabsahan

---

[20] Muhamad Khasim dan Amalia Fadhila Rachmawati, "Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo," Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 27–42.

[21] Nabila Nariswari, Artaji, dan Betty Rubiati, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal," Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 3 (2023), hlm. 76–89.

[22] Muhamad Khasim dan Amalia Fadhila Rachmawati, *Loc. Cit*

[23] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 ayat (1).

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

penyerahan, pengakuan keluarga, serta kesesuaiannya dengan hukum adat dan ketentuan hukum positif yang berlaku.[24]

PENUTUP

Kesimpulan

Penerusan harta semasa hidup pewaris merupakan salah satu bentuk pembagian atau pengalihan harta dalam masyarakat hukum adat yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam hukum adat tidak selalu harus menunggu pewaris meninggal dunia, melainkan dapat dilakukan melalui pemberian langsung, penunjukan penerima, pesan atau wasiat, maupun kesepakatan keluarga. Pelaksanaannya memiliki variasi sesuai sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat adat masing-masing. Penerusan harta semasa hidup juga memiliki akibat hukum terhadap kedudukan dan hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang telah diserahkan secara sah dapat memengaruhi jumlah harta peninggalan yang nantinya dibagikan.

Meskipun demikian, penerimaan harta sebelumnya tidak secara otomatis menghilangkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Penentuan hak masing-masing ahli waris tetap harus memperhatikan maksud pewaris, bentuk penyerahan, sistem kekerabatan, serta ketentuan hukum adat yang berlaku. Pelaksanaan penerusan harta semasa hidup perlu dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Kejelasan mengenai objek harta, pihak penerima, dan bukti penyerahan menjadi hal penting, terutama apabila harta yang diteruskan berupa tanah atau bangunan. Dengan memperhatikan hukum adat dan ketentuan hukum positif, penerusan harta diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pembagian harta keluarga sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa setelah pewaris meninggal dunia.

Saran

Masyarakat yang melakukan penerusan harta semasa hidup sebaiknya melibatkan anggota keluarga yang berkepentingan dan menjelaskan maksud pemberian secara terbuka. Penyerahan harta perlu didukung bukti yang memadai agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran setelah pewaris meninggal dunia. Pemerintah dan pihak yang berwenang juga perlu memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan peralihan hak, khususnya terhadap tanah dan bangunan. Hal tersebut diperlukan agar praktik penerusan harta yang masih berlaku dalam masyarakat adat tetap dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan seluruh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Muhammad, Bushar. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Soepomo, R. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Jurnal

Fidayati dan Maisa. "Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah." Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8, No. 7 (2025), hlm. 3942–3952.

[24] Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)." Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (2016).

Kahramandika, Ray Rafi, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, dan Asmak Ul Hosnah. "Analisa Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa." Jurnal Rectum, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 370–379.

Khasim, Muhamad, dan Amalia Fadhila Rachmawati. "Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo." Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 27–42.

Nariswari, Nabila, Artaji, dan Betty Rubiati. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal." Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 3 (2023), hlm. 76–89.

Pelealu, Firjenia A. "Kedudukan Hukum dan Hak-Hak Anak dalam Hukum Waris Adat di Indonesia." Lex Privatum, Vol. 6, No. 9 (2018).

Pratama S., Alfunzo Firhan Arpyo, dan Satria Surya Negara. "Hukum Waris Adat Bali dalam Masyarakat Kontemporer." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6 (2023), hlm. 140–145.

Santriana, Agus, dan Sri Budi Purwaningsih. "Inheritance Distribution Practices in Ngadas Village Customary Law: Praktik Pembagian Warisan dalam Hukum Adat Desa Ngadas." Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 20, No. 4 (2025).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)